



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR 1410 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MOJOKERTO, Nomor 289/PL.02.5-BA/3516/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MOJOKERTO Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MOJOKERTO menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MOJOKERTO Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MOJOKERTO, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MOJOKERTO Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MOJOKERTO tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MOJOKERTO Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MOJOKERTO tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MOJOKERTO Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MOJOKERTO Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten MOJOKERTO Nomor: 1410 Tahun 2024 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MOJOKERTO Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	304 Kali	x	Rp 20.000		Rp 6.080.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	600 Orang	x	304 Kali	x	Rp 20.000		Rp 3.648.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	3 Kegiatan	x	30%	x	422.827 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 38.054.430.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	600 Paket			x	Rp 250.000		Rp 150.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	300 Buah			x	Rp 400.000		Rp 120.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	0 Paket			x	Rp 0		Rp 0
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	3 Buah	x	Rp 20.000.000		Rp 120.000.000
	b. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 2.261.500		Rp 22.615.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	360 Buah	x	Rp 65.950		Rp 47.484.000
	d. Spanduk	200 %	x	608 Buah	x	Rp 108.700		Rp 132.179.200
8.	Bahan Kampanye							
	e. Selebaran	100 %	x	131127 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 131.127.000
	f. Brosur	100 %	x	129657 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 9.000		Rp 1.166.913.000
	g. Pamflet	100 %	x	129267 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000		Rp 517.068.000
	h. Poster	100 %	x	32387 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 6.000		Rp 194.322.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000 Rp 10.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			1 Paket	x	Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			1 Paket	x	Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
	d.	0 Orang	x	0 Kali	x	Rp 0 Rp 0
TOTAL						Rp 60.404.138.200

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



WAYIADI